

SHALAT MUSAFIR DAN SHALAT JAMA'-QASHAR

Pertanyaan Dari:

Abdul Wahab (496.845), anggota Majelis Tarjih PCM P. Berandan, Sumatera Utara,
alamat e-mail: abdulwahab573@ymail.com

(disidangkan pada hari Jum'at, 11 Ramadan 1434 H / 19 Juli 2013)

Pertanyaan:

Assalamu'alaikum wr. wb.

Mohon penjelasan yang jelas (dengan alasan dalil) tentang shalat musafir dan shalat qasar, yang dilaksanakan Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* dan sahabat. Karena saya lihat jama'ah Muhammadiyah di wilayah/daerah saya shalat qasar seolah-olah satu paket dengan shalat jamak. Mereka laksanakan shalat qasar langsung jamak. Yang saya pahami dari hadis, shalat qasar dilakukan dalam musafir sedangkan shalat jamak bisa dilakukan kapan saja, bisa di tempat bisa juga ketika dalam keadaan safar (bepergian).

Akibatnya pemahaman satu paket jamak, maka banyak anggota Muhammadiyah yang pergi ke Makkah (melaksanakan ibadah haji), shalat zuhur jamak ashar dan shalat maghrib jamak isyak, sehingga waktu shalat ashar dan shalat isyak tidak lagi pergi ke Masjidil Haram. Orang awam menyangka orang Muhammadiyah tidak shalat ashar dan isyak.

Sekali lagi mohon penjelasannya.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Jawaban:

Wa'alaikumussalam wr. wb.

Terimakasih atas pertanyaan saudara, berikut jawaban dari kami.

Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* telah memerintahkan kepada umatnya untuk senantiasa melaksanakan shalat sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Terkait dengan pembahasan mengenai shalat musafir serta jamak dan qasar memang belum ditemukan di buku Himpunan Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah, akan tetapi perihal shalat jamak pernah dibahas dalam Musyawarah Tarjih yang diadakan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DIY dan di beberapa fatwa agama Majalah Suara Muhammadiyah. Oleh karena itu, kami akan meringkaskan jawaban yang pernah disampaikan pada fatwa sebelumnya dan menjawab pertanyaan saudara.

Shalat musafir adalah shalat yang dilakukan oleh seseorang ketika sedang melakukan safar. Pengertian safar adalah suatu kondisi yang biasa dianggap orang itu safar, tidak bisa dibatasi oleh jarak tertentu atau waktu tertentu. Orang yang melakukan perjalanan disebut musafir. Bagi mereka, Allah dan Rasul-Nya tidak ingin memberatkan umat-Nya. Oleh karenanya, Islam mensyariatkan adanya rukhsah shalat jamak dan shalat qasar. Shalat jamak adalah mengumpulkan dua macam shalat dalam satu waktu tertentu. Dua macam shalat itu adalah shalat Dzuhur dengan shalat Ashar dan shalat Maghrib dengan shalat Isyak. Sedangkan shalat qasar adalah memendekkan/meringkas jumlah rakaat pada shalat yang empat rakaat menjadi dua rakaat yaitu shalat Dzuhur, Ashar dan Isyak.

Adapun dalil-dalil yang menerangkan tentang shalat jamak adalah sebagai berikut:

1. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas *radhiyallahu 'anh*, ia berkata:

جَمَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِالْمَدِينَةِ فِي غَيْرِ سَفَرٍ وَلَا خَوْفٍ، قَالَ: قُلْتُ يَا أَبَا الْعَبَّاسِ: وَلِمَ فَعَلَ ذَلِكَ؟ قَالَ: أَرَادَ أَنْ لَا يُخْرِجَ أَحَدًا مِنْ أُمَّتِهِ. [رواه أحمد]

Artinya: “Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah menjamak antara shalat Dzuhur dan Ashar di Madinah bukan karena bepergian juga bukan karena takut. Saya bertanya: Wahai Abu Abbas, mengapa bisa demikian? Dia menjawab: Dia (Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam) tidak menghendaki kesulitan bagi umatnya.” [HR. Ahmad]

2. Hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, ia berkata:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ أَحَرَ الظُّهْرِ إِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ ثُمَّ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا فَإِنْ زَاعَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحَلَ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ. [متفق عليه]

Artinya: “Bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam jika berangkat dalam bepergiannya sebelum tergelincir matahari, beliau mengakhirkan shalat Dzuhur ke waktu shalat Ashar; kemudian beliau turun dari kendaraan kemudian beliau menjamak dua shalat tersebut. Apabila sudah tergelincir matahari sebelum beliau berangkat, beliau shalat dzuhur terlebih dahulu kemudian naik kendaraan. [Muttafaq ‘Alaih]

Adapun dalil yang menerangkan tentang shalat qasar adalah sebagai berikut:

1. Surat an-Nisaa’ [4]: 101;

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا.

Artinya: “Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu men-qasar shalatmu jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu.”

2. Hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu ‘anha:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْصُرُ فِي السَّفَرِ وَيُتِمُّ وَيُفْطِرُ وَيَصُومُ. [رواه الدارقطني]

Artinya: “Bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah mengqasar dalam perjalanan dan menyempurnakannya, pernah tidak puasa dan puasa.” [HR. ad-Daruquthni]

3. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ya’la bin Umayyah, ia berkata:

قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَقَدْ أَمِنَ النَّاسُ فَقَالَ عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتُ مِنْهُ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ صَدَقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ. [رواه مسلم]

Artinya: “Saya bertanya kepada ‘Umar Ibnul-Khaththab tentang (firman Allah): "Laisa ‘alaikum junahun an taqshuru minashshalati in khiftum an yaftinakumu-lladzina kafaru". Padahal sesungguhnya orang-orang dalam keadaan aman. Kemudian Umar berkata: Saya juga heran sebagaimana anda heran terhadap hal itu. Kemudian saya menanyakan hal itu kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. Beliau bersabda: Itu adalah pemberian Allah yang diberikan kepada kamu sekalian, maka terimalah pemberian-Nya. [HR. Muslim]

4. Hadis yang diriwayatkan oleh Anas *radhiyallahu 'anhu*:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا وَصَلَّى الْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكَعَتَيْنِ. [رواه مسلم]

Artinya: “Bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam shalat Dzuhur di Madinah empat rakaat dan shalat Ashar di Dzul-Hulaiifah dua rakaat.” [HR. Muslim]

Warga Muhammadiyah di daerah saudara perlu diberi penjelasan bahwa pelaksanaan shalat jamak dan qashar itu tidak selalu menjadi satu paket (shalat jamak sekaligus qashar). Seorang yang mengqashar shalatnya karena musafir tidak mesti harus menjamak shalatnya, demikian pula sebaliknya. Seperti melakukan shalat Dzuhur 2 rakaat pada waktunya dan shalat Ashar 2 rakaat pada waktunya atau menjamak shalat Dzuhur dan shalat Ashar masing-masing 4 rakaat baik jamak *taqdim* maupun *ta'khir*. Diperbolehkan pula menjamak dan mengqashar sekaligus.

Ada pendapat ulama mengenai seorang musafir tetapi dalam keadaan menetap tidak dalam perjalanan, seperti seorang yang berasal dari Indonesia bepergian ke Arab Saudi untuk berhaji, selama ia di sana ia boleh mengqashar shalatnya dengan tidak menjamaknya sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* ketika berada di Mina. Walaupun demikian boleh-boleh saja dia menjamak dan mengqashar shalatnya ketika ia musafir seperti yang dilakukan oleh Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* ketika berada di Tabuk. Pada kasus ini, ketika dia dalam perjalanan lebih baik menjamak dan mengqashar shalat, karena yang demikian lebih ringan, tidak memberatkan di perjalanan dan seperti yang dilakukan oleh Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Namun ketika telah menetap di Arab Saudi lebih utama mengqashar saja tanpa menjamaknya.

Wallahu a'lam bish-shawab.

Sumber: *Majalah Suara Muhammadiyah, No. 02, 2014*